



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN *TRADING BINARY OPTION* DALAM KAJIAN  
VIKTIMOLOGI  
(ANALISIS STUDI PUTUSAN NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)**

**Muhammad Haidar Adli\*, Nur Rochaeti, Rahmi Dwi Sutanti**  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [haidaradliii@gmail.com](mailto:haidaradliii@gmail.com)

**Abstrak**

Perkembangan teknologi mempermudah dunia keuangan digital, termasuk *trading binary option* yang merupakan jenis trading ilegal di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan banyak publik figur mempromosikannya, menyebabkan kerugian bagi korban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng, pelaku dijerat dengan Pasal penyebaran berita bohong dan pencucian uang, namun korban tidak mendapat pengembalian kerugian, mengabaikan perlindungan hukum yang seharusnya diterima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Perlindungan bagi korban diatur secara tidak langsung dalam KUHP dan KUHAP, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kajian viktimologi menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang layak bagi korban, menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi. Perlindungan dapat berupa restitusi, serta penggabungan tuntutan ganti kerugian dan gugatan perdata. Memahami konteks dan dampak tindak pidana serta memberikan perlindungan memadai mencerminkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan bagi masyarakat.

**Kata Kunci :** *Trading Binary Option*; Perlindungan Hukum; Korban; Viktimologi.

**Abstract**

*Technological developments facilitate the world of digital finance, including binary options trading, which is a type of illegal trading in Indonesia. This condition is exacerbated by many public figures promoting it, causing losses to victims. In the Tangerang District Court Decision Number: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng, the perpetrator was charged with Articles of spreading false news and money laundering, but the victim did not receive a refund, ignoring the legal protection that should have been received. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach and analytical descriptive specifications through literature study. Protection for victims is regulated indirectly in the Criminal Code and Criminal Procedure Code, specifically regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection. Victimology studies show that the decision does not provide proper legal protection for victims, causing injustice and discrimination. Protection can be in the form of restitution, as well as a combination of compensation claims and civil lawsuits. Understanding the context and impact of criminal offenses and providing adequate protection reflects justice and public trust in the justice system for the community.*

**Keywords :** *Trading Binary Option*; Legal Protection; Victims; Victimology.

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Saat ini jenis trading yang sangat populer di masyarakat adalah *trading binary option*. Binary option adalah produk keuangan yang memberikan dua pilihan atau



opsi dalam suatu transaksi kepada trader (seseorang yang melakukan perdagangan atau jual beli aset finansial). Opsi ini berkaitan dengan hasil, naik atau turun. Kemudian, trader memprediksi atau menebak harga suatu aset yang akan naik atau turun tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini membuat *trading binary option* spekulatif seperti perjudian dikarenakan hanya menggunakan spekulasi semata.

*Trading binary option* di Indonesia juga tidak memiliki legalitas, hal dikarenakan bukan termasuk komoditas ketentuan “kontrak berjangka” yang diatur pada “Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas serta tidak ada regulasi yang mengaturnya.

Tidak memilikinya aspek legalitas sebagai komoditas kontrak berjangka membuat kehadiran *trading binary option* diblokir pemerintah. Menurut Plt. Kepala Bappepti (Badan Pengawas Berjangka Komoditi), Sepanjang Tahun 2021 Bappeti dan Menkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah memblokir 1.222 domain situs website Perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan diantaranya 92 Platform *Trading binary option* berkedok judi namun tetap dapat diakses oleh penggunanya.<sup>1</sup>

Kehadiran *Trading binary option* di Indonesia diperparah dengan banyaknya promosi *trading binary option* berkedok investasi trading yang dilakukan oleh Figur Publik atau Affiliator *Trading binary option*. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari korban yang mempunyai tingkat pengetahuan dan literasi yang rendah terhadap investasi dan trading. Promosi tersebut dilakukan dengan menyebarkan berita bohong bahwa *trading binary option* merupakan salah satu produk keuangan yang legal di Indonesia serta terdapatnya Keuntungan yang di dapatkan pelaku diperoleh dari setiap korban yang bergabung dan kalah pada saat melakukan trading. Kemudian dilanjutkan dengan pencucian uang seperti menyebarkan uang tersebut ke berbagai rekening maupun kebutuhan konsumtif pelaku.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem penegakan hukum atau sarana untuk menyelesaikan permasalahan kejahatan yang terjadi bertujuan agar masyarakat dapat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dengan adil dan yang bersalah telah dipidana merupakan upaya korban mendapatkan keadilan. Sampai saat ini, kasus tindak pidana penipuan *Trading binary option* yang dilakukan oleh figur publik yang cukup populer di Indonesia yaitu kasus Binomo yang dipromosikan oleh Indra Kesuma, dengan nomor putusan 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng.

Berdasarkan Putusan tersebut pelaku dikenakan Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan bentuk lain dari tindak pidana penipuan dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan

---

<sup>1</sup> Mutiara Nabila, “Daftar *Trading* Ilegal Di Indonesia Yang Diblokir Pemerintah, Ada Binomo Hingga Robot *Trading*,” *Bisnis.com*, 3 Februari 2022, <https://market.bisnis.com/read/20220203/94/1496192>



pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (5 miliar rupiah), serta seluruh harta kekayaan yang diperolehnya dirampas oleh negara, sehingga tidak dapat dikembalikan kepada korban.<sup>2</sup>

Tidak dikembalikannya harta yang diperoleh pelaku dalam putusan tersebut membuat korban kehilangan haknya untuk mendapatkan hartanya kembali dari kerugian materil yang ditimbulkan pelaku. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang pada intinya menyatakan segala bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dapat memperoleh hak restitusi

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan suatu hal yang penting karena korban kejahatan sering kali menderita penderitaan yang tidak terlampau dan tidak mendapatkan perlindungan yang cukup. Hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terlalu fokus pada pelaku, yang menyebabkan korban hanya memiliki kedudukan sebagai saksi dan tidak memperoleh perlindungan maksimal terhadap hak-haknya. Korban kejahatan mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang adil dan manusiawi dalam sistem peradilan pidana, yang tidak memperhatikan kedudukan dan peranan korban sebagai pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana sehingga penting untuk diberi perlindungan hukum.<sup>3</sup> Berdasarkan kondisi tersebut maka di perlukannya penelitian lebih lanjut dalam judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan *Trading binary option* dalam Kajian Viktimologi” (Analisis Studi Putusan Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng).

## B. Rumusan Masalah

Latar Belakang Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan *trading binary option* dalam kajian viktimologi pada Putusan 1240/Pid.su/2022/Pn. Tng ?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum normatif atau peraturan dalam hal ini perlindungan hukum bagi korban penipuan *trading binary option*. Data dan informasi dikumpulkan melalui studi pustaka yang melibatkan pencarian tulisan, buku, jurnal, aturan perundang-undangan, dan pendapat ahli hukum yang relevan.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan studi kasus. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis, dan

<sup>2</sup> Putusan Nomor 1240/Pid.sus/2022/Pn. Tng

<sup>3</sup> HB Sujiantoro, "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia," Sasi 22, no. 2 (2016): 67-71, <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.169>.



menyeluruh tentang perlindungan hukum bagi korban penipuan *trading binary option*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang mengikat dan relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tertier mencakup kamus, ensiklopedia, dan referensi lain yang mendukung. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan penalaran deduktif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendetail mengenai perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam *trading binary option*.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Korban tersebut pihak yang membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana sehingga eksistensi korban merupakan suatu hal yang penting.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan dalam instrument hukum internasional terdapat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Deklarasi tersebut dua bagian: korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Bagian A mengatur hak-hak korban kejahatan untuk mendapat akses peradilan, perlakuan adil, restitusi, kompensasi, dan dukungan medis serta psikologis. Bagian B menekankan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan kekuasaan, mendesak negara untuk menyediakan hukum dan mekanisme efektif, serta mendorong perjanjian internasional dan peninjauan kebijakan perlindungan hukum bagi korban.<sup>5</sup>

Saat ini, di Indonesia pemerintah masih berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban kejahatan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya diatur secara tidak langsung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan diatur pada Pasal 14 C yang mengatur mengenai ketentuan terhadap penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim, ditentukan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana selama masa percobaan berjalan. Syarat khusus tersebut berupa pelaku tindak pidana wajib mengganti atau kerugian yang timbul akibat perbuatannya dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaan<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hasmiah Hamid, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia*, 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/uaqb6>, 2.

<sup>5</sup> Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana



Perlindungan hukum bagi korban selain ditemukan pada KUHP juga dapat ditemukan secara tidak langsung pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

- a. Hak untuk mengajukan keberatan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80-81)
- b. Hak korban untuk melapor dan kewajibannya untuk menjadi Saksi (Pasal 108 dan 106)
- c. Hak untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 98-101).<sup>7</sup>

Tidak diaturnya ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi korban secara tidak langsung dalam KUHAP membuat kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia hanya sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga keterangannya merupakan suatu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>8</sup>

Tidak seimbangya kedudukan korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana tersebut merupakan akibat dari kedudukan korban yang sejak awal dalam sistem peradilan pidana relatif dilupakan atau tidak di perhatikan. Selama ini kepentingan dan hak-hak tersangkalah yang lebih diperhatikan dan diutamakan dari pada kepentingan dan hak-hak korban. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini, lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (individualisasi pidana) sehingga berdampak kepada kedudukan korban sebagai pihak yang dirugikan dalam proses peradilan yang selama ini memprihatinkan.<sup>9</sup>

Secara yuridis, KUHAP telah menganut konsep sistem peradilan pidana dengan model *due process model* yang merupakan suatu model dalam sistem peradilan proses peradilan pidana yang menekankan konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Model konsep tersebut mengenal doktrin *legal guilt*, yaitu doktrin yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah apabila didasari oleh bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural dan dilakukan oleh pihak yang berwenang.<sup>10</sup>

Konsep *due process model* tersebut dapat ditemui dalam beberapa Pasal-Pasal dalam KUHAP yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 21 ayat 4

Prosedur penahanan yang menentukan seseorang hanya dapat ditahan apabila memenuhi dua syarat yakni syarat obyektif dan syarat subyektif. Berdasarkan hal tersebut tidak semua orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dapat ditahan. Terdapat prinsip *equality before the law*, yang mencerminkan keadilan serta perlindungan HAM

2. Pasal 50-68

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>8</sup>Hamish Hamid, Op.cit., 2

<sup>9</sup> Alfiano Panggalila . “ Perlindungan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Uuri No. Tahun 2014.” *Lex Crimen* VII, no. 8 (2018). 133

<sup>10</sup> Fiqri Aprilia Firmansyah, “Model Sistem Peradilan Pidana: Crime Control Model Dan Due Process Model: Heylaw,” HeyLaw Indonesia, 2022, <https://heyLaw.id/blog/crime-control-model-dan-due-process-model>.

Terdapatnya Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan bentuk jaminan, perlindungan, dan penegakan HAM tersangka dan terdakwa

3. Pasal 52  
Mengatur hak tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim
4. Pasal 54  
Bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa menunjukkan adanya pemberian hak atas dasar praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)
5. Pasal 56  
pemberian bantuan hukum secara probono bagi tersangka dan terdakwa yang yang tidak mampu dan diancam pidana lebih dari 5.

Perlindungan hukum bagi tersangka yang lebih banyak diatur dalam KUHAP membuat kedudukan sebagai posisi yang pasif, namun dalam praktiknya, korban memiliki kemampuan untuk memengaruhi penilaian dan penentuan hak serta kewajiban korban dalam suatu tindak pidana dan proses penyelesaiannya. Korban memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan dalam proses tersebut, di mana keterlibatan dan tanggung jawab fungsional korban dalam tindak pidana tersebut ditekankan.<sup>11</sup>

Kedudukan korban yang tersampingkan dalam KUHAP membuat pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Korban dalam sistem peradilan pidana diatur dengan mengeluarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK). Ketentuan dalam peraturan berbagai hak prosedural dan pelayanan bagi korban tindak pidana.

Ketentuan hak prosedural tersebut diatur pada pasal Pasal 5 Ayat (1) yang di antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;

---

<sup>11</sup> Vivi Ariyanti, "KONSEP Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (June 25, 2019): 33–48, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>. 39

<sup>12</sup> Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban



- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- p. dan/atau mendapat pendampingan.<sup>13</sup>

Hak-hak prosedural tersebut diberikan berdasarkan tindak pidana tertentu dan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keputusan tersebut didasari kondisi tertentu.<sup>14</sup>

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
- d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.<sup>15</sup>

UU PSDK juga memberikan bentuk layanan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yaitu:

1. Pemberian Bantuan Medis dan Psikosial:  
Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU PSDK menyatakan bahwa Pemberian bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikosial. Ketentuan pemberian bantuan tersebut diatur pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian, Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
2. Kompensasi:  
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 menyatakan menyatakan bahwa Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Ketentuan pemberian bantuan tersebut diatur pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian, Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 27 Bab IV Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
3. Restitusi:  
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian atau kehilangan penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai restitusi tersebut diatur diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban



Pemberian, Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 Bab III Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Penegakan perlindungan hukum bagi korban merupakan suatu aspek yang penting dalam sistem peradilan pidana. Kondisi tersebut dikarenakan dengan menempatkan kepentingan dan kesejahteraan korban sebagai prioritas, sistem peradilan dapat memberikan rasa keadilan dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum yang ada, sekaligus mengurangi dampak negatif yang dialami korban akibat tindak kejahatan. Penegakan perlindungan hukum juga termasuk ke dalam bagian integral kebijakan kriminal karena merupakan fondasi utama dalam menjaga keadilan, menegakkan aturan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kriminal dan penyalahgunaan kekuasaan.

Teori sistem hukum Lawrence Friedman dapat dihubungkan penegakan hukum dalam perlindungan hak-hak korban kejahatan antara teori hukum dan implementasi kebijakan kriminal di lapangan. Pada konteks kebijakan penegakan perlindungan hukum dalam Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan dapat dilihat bahwa faktor-faktor sosial, budaya, dan normatif berpengaruh signifikan dalam pendekatan hukum terhadap perlindungan hukum bagi korban kejahatan.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman terdiri dari 3 komponen yaitu struktur hukum berupa aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum, substansi hukum berupa keseluruhan undang-undang dan norma hukum, serta budaya hukum yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dan aparat penegak hukum.<sup>16</sup> Struktur hukum dalam hal ini mencakup aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum yang bertugas menangani kasus-kasus kejahatan, termasuk perlindungan terhadap korban. Pada sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat Kepolisian, Kejaksaan, Kekuasaan Kehakiman lembaga perlindungan saksi dan korban yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban dalam proses peradilan pidana.

Substansi hukum dalam hal perlindungan hukum bagi korban kejahatan mencakup keseluruhan undang-undang dan norma hukum yang berkaitan dengan hak-hak korban, sanksi terhadap pelaku kejahatan, dan prosedur hukum yang adil, hal ini termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang dapat menimbulkan korban. Substansi hukum mencakup aturan-aturan prosedural yang memastikan bahwa korban memiliki akses ke proses peradilan, mendapatkan bantuan hukum dan mendapatkan perlindungan dari segala ancaman terhadap haknya yang mungkin timbul selama dan sesudah proses hukum atau proses peradilan undang-undang hukum acara pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa undang-undang dan ketentuan yang mengatur hak-hak dan perlindungan bagi pelaku dan korban tindak pidana di antaranya, KUHP menyediakan penjatuhan pidana bersyarat khusus, sementara KUHAP memberikan

---

<sup>16</sup> Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie* 1, no. 1 (June 21, 2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.





hak untuk mengajukan keberatan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan, hak korban untuk melapor dan menjadi saksi, serta hak untuk menuntut ganti kerugian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak saksi dan korban, termasuk kompensasi, restitusi, dan bantuan medis dan psikososial.

Budaya hukum berkaitan dengan kebiasaan masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum dalam memandang penerapan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Budaya hukum terhadap perlindungan hukum bagi korban kejahatan berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat menghargai hak-hak korban dan upaya penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Budaya masyarakat Indonesia, dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban menggunakan pendekatan penyelesaian kekeluargaan, mencerminkan nilai-nilai sosial seperti harmoni, musyawarah, dan gotong royong. Penggabungan pendekatan kekeluargaan dengan sistem peradilan formal dapat memberikan perlindungan yang lebih holistik bagi korban. Kondisi ini di dukung dengan kepekaan masyarakat terhadap penderitaan korban, aktif dalam memberikan bantuan, dan menuntut agar pelaku kejahatan mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan prinsip keadilan.

Kondisi berbeda dengan budaya hukum di kalangan aparaturnya penegak hukum di Indonesia kerap menunjukkan diskriminasi terhadap korban, sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus di mana korban justru dipersalahkan atau diabaikan. Contoh konkret meliputi kasus Meta Kumala yang menerima respons negatif saat melaporkan pencurian di Polsek Pulogadung, serta pegawai KPI yang laporannya mengenai pelecehan seksual diabaikan di Polsek Gambir.<sup>17</sup> Tidak hanya itu kasus korban begal yang dijadikan tersangka di Lombok Tengah dan Sunggal, Deli Serdang, mencerminkan penetapan tersangka yang tidak proporsional, di mana tindakan bela diri oleh korban malah berujung pada penetapan pasal yang memberatkan.<sup>18</sup> Fenomena ini mengindikasikan kurangnya empati, ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, serta minimnya dukungan dan perlindungan bagi korban.

Ketiga komponen sistem hukum berpotensi memengaruhi perlindungan hukum bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Sinkronisasi antara hukum pidana materiel, hukum pidana formil, dan hukum pelaksana pidana sangat penting untuk memastikan hak-hak korban diakui, dihormati, dan dilindungi secara efektif. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan yang menggunakan ketiga jenis hukum tersebut dan harus dilihat dalam konteks sosial. Sistem yang terlalu formal dan hanya mengutamakan kepastian hukum dapat mengakibatkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system*, yang mengedepankan sinkronisasi

---

<sup>17</sup> Ihsanuddin, "Diomeli Hingga Diabaikan, Ini Ragam Cerita Korban Saat Lapor Polisi Halaman All," KOMPAS.com, December 13, 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/13/11375621/>

<sup>18</sup> Sari Hardiyanto, "Sederet Kasus Soal Korban Begal Yang Jadi Tersangka Di Indonesia," KOMPAS.com, April 14, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/14/200500965/ sederet-kasus-soal-korban-begal-yang-jadi-tersangka-di-indonesia>.



dan keselarasan antara ketiga komponen hukum tersebut untuk memastikan penegakan hukum yang adil di Indonesia.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan *Trading binary option* dalam Kajian Viktimologi pada Putusan 1240/Pid.sus/2022/Pn.Tng**

### **1. Kasus Posisi dalam Putusan 1240/Pid.sus/2022/Pn. Tng**

Kasus ini bermula pada Agustus 2018 ketika Indra Kesuma alias Indra Kenz membuat akun Binomo di laman <https://www.binomo.com>. Setelah akun tersebut tidak aktif hingga April 2019, ia kembali membuat akun pada 28 April 2019. Binomo bekerja dengan cara pemain menebak naik atau turunnya harga komoditas, seperti mata uang asing, dalam jangka waktu tertentu. Jika tebakannya benar, pemain mendapatkan keuntungan 80% dari taruhan, namun jika salah, pemain kehilangan seluruh taruhannya.

Pada Oktober 2019, Terdakwa menjadi affiliator Binomo, yang memungkinkan dia mendapatkan komisi dari setiap pemain yang mendaftar melalui link referral miliknya. Indra mempromosikan Binomo melalui YouTube, Instagram, dan Telegram, serta mendirikan PT Kursus Trading Indonesia untuk memberikan pelatihan berbayar terkait trading dan Binomo. Hingga awal 2022, kursus tersebut berhasil menarik sekitar 3.000 peserta dengan biaya Rp. 1.500.000,- hingga Rp. 2.000.000,- per tahun.

Pada 20 September 2019, Terdakwa mengunggah video di YouTube berjudul "Cara Cepat Dapat Uang Dan Mudah Dari Binomo (Trading 1 Menit Dapat 3 Juta)," yang menarik banyak korban untuk mendaftar Binomo melalui tautan *referral*-nya. Setelah mendaftar, korban dimasukkan ke grup Telegram "*Chanel Trading* Indra Kesuma Official" dan dijanjikan keuntungan 80%-85% jika tebakannya benar. Indra memberikan tips trading dan mengajak korban untuk "trading bareng" (trabar), meskipun banyak yang tetap mengalami kekalahan.

Platform trading tersebut mengakibatkan, para korban mengalami kerugian besar, sementara Indra mendapatkan keuntungan dari aktivitas trading korban, baik saat mereka menang maupun kalah. Keuntungan tersebut dicairkan ke beberapa rekening Terdakwa melalui Virtual Account Payment Gateway dan dibelikan aset digital seperti Bitcoin yang disimpan di akun INDODAX miliknya.

Berdasarkan kronologi tersebut hakim menyatakan Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang, menjatuhkan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta menetapkan agar terdakwa tetap di tahan, dan Memerintahkan barang bukti (1-219) tetap terlampir dalam berkas perkara; Barang bukti berupa harta kekayaan terdakwa (220-258) dirampas untuk negara; Barang Bukti (259-344) digunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama



Rudiyanto Pey dan Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui terdakwa Indra Kusuma dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:<sup>19</sup>

(1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu:

a. Unsur Setiap Orang:

Indra Kesuma alias Indra Kenz mengakui perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

b. Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak:

Terdakwa mempromosikan dan memberikan edukasi trading Binomo tanpa memiliki sertifikasi resmi, serta membuka PT. Kursus Trading Indonesia yang tidak terdaftar sebagai Pialang Berjangka Komoditi. Ini melanggar peraturan dan membuktikan adanya kesengajaan dan tindakan tanpa hak demi keuntungan pribadi.

c. Unsur Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan:

Terdakwa meyakinkan calon anggota bahwa Binomo adalah platform trading yang sah dengan mendirikan PT. Kursus Trading Indonesia dan mengedukasi mereka melalui kursus berbayar. Hingga awal 2022, sekitar 3.000 orang mengikuti kursus ini dan bergabung dalam grup Telegram Terdakwa. Berita bohong juga disebarkan melalui akun sosial media seperti YouTube.

d. Unsur Mengakibatkan Kerugian Konsumen dan Transaksi Elektronik:

Korban yang menggunakan jasa Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 83.000.000.000,- dan sebanyak 144 orang menuntut ganti rugi.

Tidak hanya ketentuan perbuatan pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen tetapi perbuatan terdakwa juga di jatuhkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”<sup>20</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi terhadap yang perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu :

- a. Unsur Setiap Orang:  
Aturan berlaku untuk semua individu tanpa kecuali. Indra Kenz adalah subjek dalam pertanggungjawaban pidana kasus ini.
- b. Unsur Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan:  
Indra Kenz memperoleh uang dari mempengaruhi orang untuk menjadi trader Binomo dan menggunakan keuntungan tersebut untuk membeli aset dan mencuci uang hasil kejahatannya. Sebanyak 144 orang mengalami kerugian sekitar Rp. 83.000.000.000.
- c. Harta yang Patut Diduga Merupakan Hasil Tindak Pidana:  
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Indra Kenz didakwa menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen, melanggar Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) UU No. 19 Tahun 2016 ITE, dengan ancaman 6 tahun penjara.
- d. Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan:  
Indra Kenz membeli rumah, mobil, jam tangan mewah, dan mentransfer uang ke rekening orang lain untuk menyembunyikan asal usul kekayaannya. Pelaku juga menggunakan uang hasil kejahatannya untuk transaksi mata uang crypto, seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah.

Terdakwa Indra Kenz dikenakan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 3 UU Pencucian Uang, sehingga perbuatannya termasuk tindak pidana perbarengan (*concursum*). *Concursum* adalah gabungan tindak pidana yang dilakukan seseorang dalam waktu tertentu dan didakwa bersamaan. Dalam KUHP, perbarengan diatur dalam Pasal 63-71, Buku I, Bab VI, dan mencakup perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*). Indra Kenz melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dan melanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk dalam *concursum* perbuatan berlanjut. Dalam hal ini, hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan, yaitu yang memiliki ancaman pidana paling berat, yaitu tindak pidana pencucian uang dengan hukuman hingga 20 tahun. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan sanksi pidana, tetapi harus tetap dalam batas minimum atau maksimum yang ditetapkan undang-undang.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, dalam putusan pidana, hakim harus mencantumkan "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa." Jika pertimbangan ini tidak dicantumkan, putusan bisa batal demi hukum. KUHP tidak menjelaskan secara rinci tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan, namun Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa.

Pada Putusan Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa Indra Kenz sebagai berikut:<sup>21</sup>

Keadaan yang memberatkan :

- a. Bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil para *trader* dengan berfoya-foya dan hidup mewah;
- b. Bahwa Terdakwa mengajak orang malas bekerja keras untuk mendapatkan uang;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian besar bagi banyak para *trader trading Binomo* di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon maaf kepada para *trader* yang mengalami kerugian;
- c. Bahwa tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi dikarenakan keikutsertaan dari para *trader* yang menginginkan cepat kaya tanpa harus bekerja keras

Berdasarkan keadaan memberatkan dan meringankan mengakibatkan turunnya sanksi pidana bagi pelaku menjadi 10 tahun dengan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) serta perampasan harta kekayaan terdakwa dari tindak pidananya berupa barang bukti (220-258) oleh negara. Harta kekayaan tersebut tidak dikembalikan karena hakim mempertimbangkan bahwa korban, yang dianggap sebagai para *trader*, ikut serta dalam skema cepat kaya tanpa kerja keras (*Get Rich Quick Scheme*). Hakim menilai bahwa para korban adalah pemain judi berkedok *trading Binomo*, dan putusan ini bertujuan sebagai upaya preventif dan represif serta edukasi bagi masyarakat agar tidak tergiur oleh janji cepat kaya. Akibatnya, barang bukti nomor 220 sampai dengan 258, yang berupa harta kekayaan pelaku, dirampas oleh negara sesuai dengan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 KUHP.

## 2. **Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan *Trading Binary Option***

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, termasuk korban penipuan dalam *trading binary option*, adalah aspek penting untuk menjamin keadilan dan pemulihan bagi korban. Namun, dalam putusan nomor 1240/Pid.sus/2022/Pn.Tng, korban tidak diberikan perlindungan hukum yang semestinya. Kondisi ini ini

---

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng.



menimbulkan ketidakadilan yang merugikan korban, mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan pemulihan yang layak dan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan.

Penilaian hakim terhadap korban dalam kasus penipuan *trading binary option* tidak tepat karena menyamakan korban dengan pelaku tindak pidana perjudian. Ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap rasa keadilan dalam masyarakat dan hak korban atas pemulihan yang layak. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>22</sup>, hakim wajib memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam mengambil keputusan hukum. Penilaian hakim yang tidak mempertimbangkan hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses peradilan.

Penilaian yang menempatkan korban sejajar dengan pelaku dalam kasus penipuan *trading binary option* bisa dipandang sebagai sebuah diskriminasi terhadap korban. Diskriminasi terjadi karena penilaian tersebut tidak memperhatikan dengan cermat keadaan korban yang sebenarnya hakim seharusnya mempertimbangkan kondisi nyata korban serta konsekuensi yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Penilaian yang memandang korban sejajar dengan pelaku tidak hanya tidak memperhatikan rasa keadilan, tetapi juga mengabaikan hak-hak korban yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Kondisi ini juga berimplikasi pada budaya hukum, hal ini dikarenakan penilaian terhadap korban tersebut dapat memberikan dampak negatif dalam masyarakat seperti menurunkan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan memperkuat sikap ketidakadilan. penting bagi hakim untuk benar-benar memahami konteks dan dampak dari tindakan kriminal serta memastikan bahwa putusan hukum yang diambilnya memberikan perlindungan yang setimpal bagi korban dan mencerminkan keadilan yang diakui dalam masyarakat

Kondisi tersebut mengakibatkan diperlukan kajian viktimologi untuk menetapkan status dan mengidentifikasi timbulnya korban. Teori aktivitas rutin, yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson, merupakan kerangka kerja yang relevan untuk memahami bagaimana viktimisasi atau risiko menjadi korban kejahatan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti motivasi pelaku, sasaran yang tepat, dan kurangnya pengawasan.<sup>23</sup>

Berdasarkan tinjauan teori aktivitas rutin, analisis menunjukkan adanya korban dalam kasus *trading binary option*. Korban tersebut muncul akibat penyebaran berita palsu oleh affliator dengan tujuan menipu dan memperoleh keuntungan dari para korban. Rendahnya literasi keuangan dan kurangnya informasi bagi pengguna *trading binary option*, ditambah dengan ketidakjelasan regulasi, menciptakan kondisi yang mendukung penipuan. Meskipun pemerintah telah berupaya memblokir konten yang merugikan, akses mudah ke situs *trading binary option* masih memperbesar risiko bagi korban. Kondisi ini juga semakin memburuk karena pemerintah tidak mengambil tindakan tegas terhadap para pihak terkait, termasuk affliator atau tokoh masyarakat yang mempromosikan *trading*

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>23</sup> Shereen Hassan, Dan Lett, dan Leah Ballantyne Introduction to Criminology (Vancouve, Canada: a Canadian Open Resources, 2023), 359



*binary option*. Sebaliknya, pemerintah tampaknya hanya menunggu aduan dari masyarakat tanpa mengambil inisiatif proaktif dalam menangani masalah ini.

Tidak adanya inisiatif proaktif pemerintah untuk menangkap pelaku tindak pidana merupakan bentuk pengabaian negara terhadap tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan keadilan bagi warganya. Kegagalan untuk tidak segera menangkap pelaku kejahatan tidak hanya menghasilkan ketidakamanan bagi masyarakat, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan penegakan hukum.

Tidak diberikannya perlindungan hukum yang sebagaimana semestinya kepada korban akibat penilaian hakim terhadap korban sebagai pemain judi. Pemberian perlindungan hukum bagi korban penipuan *trading binary option* dapat ditentukan dengan viktimisasi bagi korban yang sesuai yakni pengembalian harta korban salah satunya ialah dengan restitusi. Restitusi merupakan suatu proses mengembalikan atau mengganti kerugian yang diderita oleh korban yang diberikan oleh pelaku tindak pidana. Terdapatnya restitusi memberikan kesempatan pada korban untuk mendapatkan ganti kerugian dari tindak pelaku

Mekanisme permohonan dan pemberian restitusi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (Perma No.1 Tahun 2022)

Pemberian restitusi dapat diajukan permohonan terhadap tindak pidana tertentu yaitu atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana yang berkaitan anak, serta tindak pidana yang ditetapkan melalui keputusan, LPSK sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perma No.1 tahun 2022.

Permohonan dapat diajukan sebelum penetapan putusan atau setelah penetapan yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelum Penetapan Pengadilan  
Permohonan restitusi dapat diajukan melalui penyidik, LPSK, berdasarkan keputusan LPSK maksimal penuntut umum sebelum mengajukan tuntutan pidana yang nantinya permohonan akan dicantumkan dalam tuntutan pidana
- b. Setelah Penetapan Pengadilan



Permohonan restitusi diajukan maksimal 90 hari setelah putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap melalui pengadilan secara langsung atau melalui LPSK.<sup>24</sup>

Tidak hanya restitusi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada dapat juga menggunakan tata cara penggabungan permohonan tuntutan kerugian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Permohonan penggabungan tuntutan ganti kerugian akibat suatu tindak pidana dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pada ketua sidang yang nantinya pengadilan akan menentukan tentang kewenangan untuk mengadil, kebenaran atas dasar gugatan, dan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan korban. Pengajuan permintaan atau permohonan penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana tersebut selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP.<sup>25</sup>

korban juga dapat mendapatkan haknya kembali melalui gugatan balik secara perdata. Ketentuan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus diimbangi dengan ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan ganti rugi jika telah terbukti bahwa orang tersebut melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Konsep ganti rugi, menurut pendapat Subekti, terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu biaya, kerugian, dan bunga. Biaya mengacu pada pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak terkait dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian. Kerugian merujuk pada kerugian atas harta kreditur yang timbul karena kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang timbul karena kehilangan potensi keuntungan akibat dari peristiwa yang menyebabkan kerugian tersebut. Dengan demikian, Pasal 1365 KUH Perdata serta pandangan Subekti menegaskan prinsip bahwa pihak yang bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian harus memberikan ganti rugi yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>

Berdasarkan Uraian tersebut maka terdapat tiga bentuk upaya pengembalian kerugian bagi korban kejahatan: penggabungan perkara ganti rugi, gugatan balik secara perdata, dan permohonan restitusi. Masing-masing upaya ini memiliki prosedur hukum yang berbeda dalam memberikan perlindungan hukum yang layak bagi korban. Berdasarkan teori perlindungan hukum bagi korban kejahatan, penting diakui bahwa upaya-upaya tersebut berperan vital dalam memastikan korban mendapatkan perlindungan yang semestinya. Setiap bentuk upaya mencerminkan prinsip perlindungan hukum yang mendasar, memberikan kesempatan bagi korban

---

<sup>24</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>26</sup> Annisa Nurlail, "Pengembalian Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan" (*Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023*).





untuk memperoleh keadilan dan mendapatkan kembali kerugian yang mereka alami. Penegakan hukum yang adil harus memperhatikan kepentingan pelaku serta hak-hak dan kebutuhan korban.

#### IV. SIMPULAN

Perlindungan bagi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. KUHP menyediakan penjatuhan pidana bersyarat khusus pada pelaku untuk mengganti kerugian, sementara KUHP memberikan hak untuk mengajukan keberatan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan, hak korban untuk melapor dan menjadi saksi, serta hak untuk menuntut ganti kerugian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban yang mengatur hak-hak saksi dan korban, termasuk kompensasi, restitusi, dan bantuan medis dan psikososial.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan *trading binary option* dalam kajian viktimologi menunjukkan bahwa penilaian hakim dalam putusan nomor 1240/Pid.sus/2022/Pn.Tng tidak memberikan perlindungan hukum yang layak kepada korban. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap korban, yang disamakan dengan pemain judi, mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan pemulihan yang layak. Perlindungan hukum bagi korban dapat diberikan melalui restitusi, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Selain restitusi, korban juga dapat mengajukan penggabungan tuntutan ganti kerugian sesuai KUHP dan gugatan balik secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Pentingnya memahami konteks dan dampak dari tindak pidana serta memberikan perlindungan yang memadai kepada korban mencerminkan rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pemerintah perlu memberikan edukasi dan pelatihan kepada aparat penegak hukum khususnya polisi, jaksa, dan hakim, tentang pentingnya memahami sensitivitas terhadap korban kejahatan dan perlindungan hak-hak korban. bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya korban menjadi korban lagi (reviktimisasi) dalam proses peradilan pidana dan untuk meningkatkan respons yang lebih manusiawi dan empati terhadap korban kejahatan. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi atau sosialisasi hukum terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan akses korban untuk mendapatkan keadilan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum untuk membuat budaya hukum yang sehat dalam hal penegakan perlindungan hukum bagi korban.

Pemerintah perlu melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya korban dalam tindak penipuan *trading binary option*, mengubah budaya masyarakat melalui program edukasi keuangan digital. Korban tindak pidana penipuan *trading binary option* juga perlu mengajukan banding atau mengajukan upaya perdata upaya hukum perdata melalui lembaga peradilan untuk mengembalikan kerugian yang mereka alami.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Hassan, Shereen, Dan Lett, dan Leah Ballantyne. *Introduction to Criminology*. Vancouver, Canada: a Canadian Open Resources, 2023.
- Nurlail, Annisa. "Pengembalian Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan." Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023.

### **B. Jurnal**

- Alfiano Panggalila. "Perlindungan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Uuri No. Tahun 2014." *Lex Crimen VII*, no. 8 (2018): 133.
- Ariyanti, Vivi. "KONSEP Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (June 25, 2019): 33–48. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>.
- Sujiantoro, HB. "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia." *Sasi* 22, no. 2 (2016): 67-71. <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.169>.
- Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (June 21, 2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- Firmansyah, Fiqri Aprilia. "Model Sistem Peradilan Pidana: Crime Control Model Dan Due Process Model: Heylaw." *HeyLaw Indonesia*, 2022. <https://heylaw.id/blog/crime-control-model-dan-due-process-model>.
- Hamid, Hasmiah. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia*. 2018. <https://doi.org/10.31219/osf.io/uaqb6>.

### **C. Peraturan Perundang Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng

United Nations, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power

#### **D. Berita**

Mutiara Nabila, "Daftar Trading Ilegal Di Indonesia Yang Diblokir Pemerintah, Ada Binomo Hingga Robot Trading," *Bisnis.com*, 3 Februari 2022, <https://market.bisnis.com/read/20220203/94/1496192>.

Hardiyanto, Sari. "Sederet Kasus Soal Korban Begal Yang Jadi Tersangka Di Indonesia." *KOMPAS.com*, April 14, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/14/200500965/sederet-kasus-soal-korban-begal-yang-jadi-tersangka-di-indonesia>.

Ihsanuddin. "Diomeli Hingga Diabaikan, Ini Ragam Cerita Korban Saat Laporan Polisi Halaman All." *KOMPAS.com*, December 13, 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/13/11375621/diomeli-hingga-diabaikan-ini-ragam-cerita-korban-saat-lapor-polisi?page=all>.